

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Pembiayaan Syariah (LPS) adalah suatu lembaga intermediasi yang berperan dalam sistem ekonomi masyarakat sebagai penerima atau penyimpan dana masyarakat yang memiliki kelebihan (*surplus*) dana, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para pihak yang kekurangan (*deficit*) dana dengan penyaluran pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga pembiayaan syariah yang selanjutnya disingkat LPS, sebagai sumber dana operasional berasal dari modal sendiri, pinjaman dari pihak kedua, dan dana pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat.¹

Koperasi merupakan tatanan perekonomian masyarakat Indonesia, sebagai pendukung penggerak ekonomi masyarakat. Koperasi memiliki asas nilai gotong royong dan kekeluargaan yang diharapkan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Indonesia. Koperasi sudah berdiri sejak pada zaman kolonial belanda, didirikan oleh beberapa pelopor tokoh sebagai upaya memperbaiki sektor perekonomian pada masa itu dan sebagai perlawanan politik. Pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan UU No 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Berlakunya legalitas hukum Undang-Undang tersebut, maka seluruh koperasi wajib menyesuaikan dan melaksanakan sistem organisasi koperasi.

¹ Maltuf Fitri, *Jurnal Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Vol. VII No. 1, 2016. 83.


Pengertian Koperasi Indonesia menurut UU No. 17 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah suatu badan usaha yang memiliki anggota perorangan yang memiliki legalitas badan hukum berdasarkan prinsip koperasi, berasaskan nilai kekeluargaan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.²

Hadirnya koperasi di Indonesia, sangat berperan penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Saat ini, persebaran koperasi sudah menjangkau seluruh wilayah daerah di Indonesia, sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya. Adanya koperasi diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam sebuah organisasi ekonomi, yang memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan kesejahteraan sesama anggota koperasi. Menurut data terakhir Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia per Desember 2021, provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan persebaran koperasi terbanyak di Indonesia yaitu dengan jumlah sebanyak 22.845 koperasi yang aktif. Posisi kedua diduduki oleh provinsi Jawa Barat yaitu dengan jumlah sebanyak 15.621 koperasi yang aktif. Kemudian diposisi ketiga di duduki oleh provinsi Jawa Tengah yaitu dengan jumlah sebanyak 10.270 koperasi yang aktif.³ Berikut ini diagram perkembangan koperasi yang ada di Jawa Timur.

² Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017). 31.

³ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>, di akses pada tanggal 6 Juni 2022.

Diagram 1.1
Perkembangan Koperasi Aktif di Jawa Timur
Periode Tahun 2015-2021



Sumber data : <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html> (6 Juni 2022)

Berdasarkan diagram 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi di Jawa Timur pada tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 hingga 2021, koperasi aktif di Jawa Timur menunjukkan kenaikan. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro, koperasi berorientasi pada kesejahteraan para anggota. Kota Kediri merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Koperasi mulai berkembang di Kota Kediri sejak awal koperasi berkembang di Indonesia, sehingga pada saat ini persebaran koperasi sudah tersebar luas diseluruh daerah yang ada di Kota Kediri. Berdasarkan perkembangan koperasi di Jawa Timur, berikut ini tabel daftar koperasi di Kota Kediri tahun 2022.

Tabel 1.1
Daftar Koperasi di Kota Kediri
Periode tahun 2022

No	Nama Koperasi	Lokasi	Tahun Berdiri
1	Koperasi Simpan Pinjam Bahagia	Jl. Anjasmoro I No.2 Sukorame Mojoroto Kota Kediri	1967
2	Koperasi Simpan Pinjam Sakti	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 242 Ngronggo Kota Kediri	1979
3	Koperasi Serba Usaha Wahana Mandiri	Jl. Tosaren I/322 Blabak Pesantren Kota Kediri	1999
4	Koperasi Simpan Pinjam Wahana Artha Nugra	Jl. HOS Cokroaminoto 156 Banjaran Kota Kediri	1999
5	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Sejahtera	Jl. Kilisudi No.87 Singonegaran Pesantren Kota Kediri	2005
6	Koperasi Simpan Pinjam Artha Sejahtera	Jl. Kilisuci No 87 Singonegaran Pesantren Kota Kediri	2005
7	Koperasi Serba Usaha Berlian Kota Kediri	Jl. Urip Sumoharjo 236 Ngronggo Kota Kediri	2007
8	Koperasi Serba Lestari	Jl Slamet Riyadi 20 Manisrenggo Kota Kediri	2008
9	Koperasi Serba Usaha Agung Properindo	Jl. A. Yani Ruko Stadion Brawijaya No A3 Banjaran Kota Kediri	2011
10	Koperasi Serba Usaha Makmur Sejahtera	Jl. Mayor Bismo Gg. Makam Semampir Kota Kediri	2014

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri (23 Mei 2022)

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa, jika dilihat dari tahun berdiri, sudah ada beberapa koperasi yang berdiri di Kota Kediri sejak berkembangnya koperasi di Indonesia. Terbukti dengan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Bahagia yang telah berdiri sejak tahun 1967, yang selanjutnya diikuti oleh berdirinya beberapa koperasi lainnya yang masih beroperasi hingga saat ini.

Indikasi penguatan perekonomian di Indonesia, dengan berlandaskan nilai spiritualisme masyarakat mulai mengembangkan lembaga keuangan syariah

dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri atas suatu kelompok swadaya masyarakat, dimana standar operasionalnya berbeda dengan perbankan pada umumnya. *Baitul Mal wa Tamwil* yang selanjutnya disingkat BMT, memiliki tujuan memberikan pembiayaan kepada masyarakat guna mengembangkan sektor usaha-usaha produktif yang tidak bisa mengajukan pembiayaan pada perbankan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sesama anggota. BMT memiliki ciri khas komersial (*Baitul Tamwil*) dan memiliki misi sosial (*Baitul Mal*), dimana konsep lembaga yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman BMT saat ini mulai beralih menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), karena legalitas dan landasan hukum dari BMT yang tidak jelas, sehingga BMT regulasi hukumnya patuh pada peraturan koperasi.⁴ Koperasi syariah didirikan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian bagi para anggota koperasi yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Hafidz dan Yahya berdirinya koperasi syariah ini, sebagai upaya pembaharuan atas sistem operasional koperasi konvensional, yang dalam implementasinya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang berkeadilan dan mementingkan kemaslahatan umat.⁵

⁴ Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. V Edisi 2, 2014. 18-20.

⁵ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol.1 No.2*, 2017. 265.

Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang selanjutnya dilakukan pembaharuan kembali pada tahun 2015 yang dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatan usahanya mencakup simpanan, pinjaman, dan pembiayaan, dimana implementasi operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu KSPPS juga mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kegiatan tersebut diharapkan mampu mengentaskan dan mendorong masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan agar perekonomian mereka meningkat menjadi lebih baik.⁶ Berdasarkan orientasi tersebut, berikut ini daftar koperasi syariah di Kota Kediri pada tahun 2022.

⁶ Cantika Ayu Wardhani, *Jurnal Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Peremberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 2019. 22.

Tabel 1.2
Daftar Koperasi Syariah di Kota Kediri
Periode Tahun 2022

No	Nama Koperasi	Lokasi	Tahun Berdiri
1	KJKS BMT Sidogiri	Jl. Cendana No.53, Singonegaran, Pesantren Kota Kediri	2000
2	KSPPS BMT Beringharjo	Jl. Cendana No.55D Singonegaran, Pesantren Kota Kediri	2006
3	KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jatim	Jl.Masjid Al Huda Ngadirejo No.71 Kota Kediri	2008
4	Koperasi Syariah Lantahir Jawa Timur	Jl.Mauni No.108B Pesantren Kota Kediri	2009
5	KSSU Harum Dhaha Kediri	Jl.Boto Lengket No.21 Mojoroto Kota Kediri	2010
6	Koperasi Syariah Amanah An- Nur	Jl.Tosaren Barat No. 96 Pesantren Kota Kediri	2010
7	Koperasi Syariah Berkah Abadi	Jl.Agus Salim No.62 Bandar Kidul, Mojoroto Kota Kediri	2014

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri (23 Mei 2022)

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa, jika dilihat dari tahun berdiri KJKS BMT Sidogiri, yang sudah berdiri sejak tahun 2000, maka BMT sudah lama berkembang di Kota Kediri. Selanjutnya disusul dengan pendirian dan penyebaran BMT, Koperasi Syariah atau KSPPS lainnya diseluruh wilayah Kota Kediri.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana (BMW) Ar Rahmah Jatim yang selanjutnya disingkat KSPPS BMW Rahmah Jatim merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Kota Kediri. Saat ini KSPPS BMW Rahmah Jatim berkantor di Kota Kediri tepatnya di Jl. Masjid Al Huda No. 71 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri, Ngadirejo Kota Kediri. KSPPS BMW Rahmah Jatim merupakan koperasi pertama yang memiliki legalitas izin badan hukum provinsi Jawa Timur. Latar

belakang penambahan “Jatim” pada KSPPS BMW Rahmah Jatim berdasarkan atas legalitas hukumnya berada di bawah naungan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Legalitas hukum tersebut, menjadikan KSPPS BMW Rahmah Jatim memiliki jangkauan ruang lingkup luas dalam operasionalnya meliputi seluruh wilayah daerah di Jawa Timur.⁷ Penambahan nama Jatim pada KSPPS BMW Rahmah merupakan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518.1/BH/XVI/152/103/2008 pada tanggal 26 Maret 2008, bahwa pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar Rahmah Jawa Timur berdasarkan legalitas hukum dan izin pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya tepatnya pada tahun 2016 terjadi perubahan nama yaitu menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jawa Timur.

KSPPS BMW Rahmah Jatim memiliki produk unggulan pembiayaan seperti *Murabahah*, *Multijasa*, *Mudharabah*, *Al-qard*, selain itu terdapat produk penghimpun dana yaitu Tara Muda, Sijako dan Siharta. Produk-produk tersebut digunakan sebagai daya tarik calon anggota KSPPS Rahmah Jatim. Berikut ini perbandingan koperasi syariah di Kota Kediri yang memiliki legalitas hukum dan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

⁷ Khoirul Anwar, Pranata Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, Wawancara Oleh Penulis Pada tanggal 30 Mei 2022.

Tabel 1.3
Perbandingan Koperasi Syariah di Kota Kediri
Periode Tahun 2021


Uraian	KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim (Rp)	Koperasi Syariah Lantasir Jawa Timur (Rp)
Dana Pihak Ketiga	1.531.634.393,96	733.651.086,00
Modal Sendiri	486.280.205,29	656.532.950,00
• <i>Murabahah</i>	538.114.500,00	759.683.050,00
• <i>Mudharabah</i>	130.710.000,00	0,00
• <i>Multijasa</i>	796.847.000,00	486.500.100,00
• <i>Al-Qard</i>	27.846.400,00	119.172.600,00
Total Pembiayaan	1.493.517.900,00	1.365.355.750,00
Margin	310.794.911,88	310.375.000,00

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri (13 Juni 2022)

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat diketahui bahwa, jika dilihat dari total pembiayaan pada KSPPS BMW Rahmah Jatim dengan nominal Rp1.493.517.900,00 mendapatkan margin Rp 310.794.911,88, sedangkan pada Koperasi Syariah Lantasir Jawa Timur dengan jumlah total pembiayaan Rp1.365.355.750,00 mendapatkan margin Rp 310.375.000,00. Dana pihak ketiga pada KSPPS BMW Rahmah relatif cukup tinggi yaitu dengan nominal Rp 1.531.634.393,96 dan modal sendiri dengan nominal Rp 486.280.205,29. Sedangkan pada Koperasi Syariah Lantasir Jawa Timur, dana pihak ketiga relatif cukup rendah dengan nominal Rp 733.651.086,00 dan modal sendiri yang relatif tinggi dengan nominal Rp 656.532.950,00. KSPPS BMW Rahmah Jatim berlokasi strategi berada dipusat Kota Kediri, dekat dengan tempat pariwisata, stadion, lembaga pendidikan, serta tempat perbelanjaan, sehingga mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat.

Perkembangan jumlah anggota setiap tahunnya, akan berdampak terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim. Berkurangnya jumlah anggota pada KSPPS tersebut, maka peluang penyaluran pembiayaan atau penghimpunan dana akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila jumlah anggotanya banyak dan produk-produk penyaluran maupun penghimpunan dananya dilaksanakan dengan baik dan maksimal, maka akan berpengaruh terhadap profit bagi KSPPS itu sendiri. Berikut ini perkembangan jumlah anggota pembiayaan pada KSPPS BMW Rahmah Jatim.

Diagram 1.2
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan
Periode Tahun 2018-2021.



Sumber : Data RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim (19 Mei 2022)

Berdasarkan tabel diagram 1.2 dapat diketahui bahwa pembiayaan yang paling diminati oleh anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim yaitu *murabahah*, terbukti dengan banyaknya jumlah anggota pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya. Selanjutnya, berikut ini nominal pembiayaan pada setiap produk pada KSPPS BMW Rahmah Jatim.

Tabel 1.5
Perkembangan Pembiayaan KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim
Periode Tahun 2018-2021

Produk	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
<i>Murabahah</i>	519.467.667,95	511.298.000,00	491.897.500,00	538.114.500,00
<i>Mudharabah</i>	298.147.500,00	200.801.500,00	140.201.500,00	130.710.000,00
<i>Multijasa</i>	649.190.500,00	884.413.250,00	733.014.000,00	796.847.000,00
<i>Al-Qard</i>	21.449.000,00	8.389.000,00	14.389.000,00	27.846.400,00
Total	1.488.254.667,95	1.604.901.750,00	1.379.529.000,00	1.493.517.900,00

Sumber : Data RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim (19 Mei 2022)

Berdasarkan tabel 1.5 dapat diketahui bahwa, pada total pembiayaan yang tersalurkan tertinggi pada KSPPS BMW Rahmah Jatim terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan nominal Rp1.604.901.750,00. Sedangkan pembiayaan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.379.529.000,00. Selain itu dapat kita ketahui bahwa pada tabel diatas, bahwa nominal penyaluran pembiayaan terbesar terjadi pada pembiayaan *multijasa*.

Lembaga keuangan mikro syariah dalam aktivitas operasionalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dananya. Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat luas. Sumber dana pihak ketiga pada lembaga keuangan perbankan yaitu simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu lembaga keuangan harus menyediakan modal sendiri yang cukup sebagai upaya menjaga menjaga stabilitas ekonomi, guna meminimalisir terjadinya risiko kerugian atas pembiayaan yang disalurkan. Modal sendiri dalam

lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari modal yang disetor, laba ditahan , dan cadangan. Dana pihak ketiga dan modal sendiri yang tersedia, dapat digunakan sebagai sarana operasional lembaga keuangan mikro syariah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.⁸

Murabahah merupakan pembiayaan dengan konsep jual beli komoditas suatu barang tertentu, dalam aktivitas transaksinya menggunakan prinsip ekonomi syariah. Pembiayaan *murabahah* ini memiliki ciri bahwa barang yang diperjual-beli dalam transaksi ini tetap dalam tanggungan lembaga keuangan tersebut, selama transaksi antara pihak lembaga keuangan dan nasabah belum selesai. Penambahan margin tertentu kemudian ditambahkan sebagai jasa biaya atas perolehan barang tersebut, selain itu penetapan batas waktu pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama pada akad *murabahah*.⁹ Berikut tabel perkembangan laporan neraca pada KSPPS BMW Rahmah Jatim.

Tabel 1.6
Perkembangan Laporan Neraca KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim
Periode Tahun 2018-2021

Jenis	2018	2019	2020	2021
Dana Pihak Ketiga	1.354.876.798,93	1.376.509.332,09	1.396.010.489,49	1.531.643.393,96
Modal Sendiri	197.223.215,74	200.902.805,74	210.321.805,74	451.066.837,74
Pembiayaan Murabahah	519.467.667,95	511.298.000,00	491.897.500,00	538.114.500,00
Margin Murabahah	235.066.640,85	293.491.411,97	186.173.020	158.678.800,41

Sumber : Data RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim (19 Mei 2022)

⁸ Dwi Nurul Fitria, *Jurnal Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung Periode 2007 sampai dengan 2016*, 2018. 9.

⁹ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2019) 223

Berdasarkan tabel 1.6 dapat diketahui bahwa, dana pihak ketiga dan modal sendiri, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pembiayaan yang tersalurkan melalui produk *murabahah* tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nominal Rp538.114.500 dan pembiayaan *murabahah* mengalami naik turun setiap tahunnya. Margin *murabahah*, tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nominal Rp 293.491.411 dan mengalami naik turun setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dimana KSPPS BMW Rahmah Jatim sebagai koperasi syariah pertama yang memiliki legalitas badan hukum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, sehingga ruang lingkup operasional KSPPS BMW Rahmah Jatim ini cukup luas yaitu seluruh wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu pada KSPPS BMW Rahmah Jatim dana pihak ketiga dan modal sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun pada saat itu kondisi perekonomian memburuk akibat adanya pandemi. Pada KSPPS BMW Rahmah Jatim produk pembiayaan *murabahah* menjadi produk unggulan yang paling banyak diminati oleh anggota.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan **“Efektivitas Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim Di Kota Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap profitabilitas pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim di Kota Kediri?
2. Bagaimana efektivitas dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap profitabilitas pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim di Kota Kediri?

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi :

1. Untuk memahami dana pihak ketiga dan modal sendiri dalam pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim di Kota Kediri.
2. Untuk memahami efektivitas dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap profitabilitas pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jatim di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai dana pihak ketiga dan modal sendiri dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Rahmah Jatim di Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Akademis

Hasil akhir dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa mendatang.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga keuangan tersebut yaitu KSPPS BMW Rahmah Jatim sebagai evaluasi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan maupun pengalaman terkait pengelolaan dana pihak ketiga dan modal sendiri untuk mendapatkan profitabilitas dari penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMW Rahmah Jatim.

E. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk, Oleh Fitri Patika Sari Mahasiswi IAIN Kediri (2020).¹⁰

¹⁰ Fitri Patika Sari, *Jurnal Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Mandiri Syariah Tbk*, 2020.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data berasal dari PT Bank Mandiri Syariah, Tbk. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dana pihak ketiga dengan pembiayaan murabahah.

Persamaan penulis dengan peneliti adalah membahas dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah. Perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek yang diteliti.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Artikel oleh M. Fauzan STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar (2017).¹¹

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data pada penelitian tersebut berasal dari BPRS Al-Yaqin. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan, bahwa secara bersamaan variabel dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh yang positif terhadap penyaluran dan pembiayaan murabahah.

Persamaan penulis dengan peneliti adalah membahas dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek yang diteliti.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan

¹¹ M. Fauzan, *Jurnal Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah*, 2017.

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung Periode 2007 sampai dengan 2016, oleh Dwi Nurul Fitria Mahasiswi UIN SATU Tulungagung (2018).¹²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer KSPPS Istiqomah Tulungagung Periode Tahun 2007 sampai 2016. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan, bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Persamaan penulis dengan peneliti adalah membahas dana pihak ketiga, modal sendiri dan pendapatan margin terhadap pembiayaan murabahah dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Perbedaan yaitu metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dan objek yang diteliti.

4. Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan Di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, oleh Yuridar Ayu Safitri, Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung (2018).¹³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari data primer BMT ASSYAFI'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota pada pembiayaan *murabahah*, setiap tahunnya mengalami

¹² Dwi Nurul Fitria, *Jurnal Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung Periode 2007 sampai dengan 2016*, 2018.

¹³ Yuridar Ayu Safitri, *Jurnal Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan Di BMT Assyafi'iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*, 2018.

peningkatan jumlah anggotanya, sehingga mempengaruhi tingkat margin atau profit yang diperoleh BMT Assyafi'iyah.

Persamaan penulis dengan peneliti yaitu membahas margin dalam pembiayaan *murabahah* dan metode penelitian menggunakan kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.